



**PUTUSAN**

Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Waris antara :

**XXX** , Tempat/Tgl Lahir Tuban 11 Agustus 1963/Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta , bertempat tinggal Jl. Jelawat XXX Kecamatan samarinda Ilir Kota samarinda Kalimantan Timur, yang dalam hal ini menguasai kepada **Moh.Sholeh,S.Ag.,SH,MH.&Shodikun,SH.**, adalah Advokat yang berkantor di Jl. Manalagi I No.09 Perbon Tuban Jatim, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Nopember 2018, sebagai " Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi";

M E L A W A N

**XXX** , Tempat /tanggal lahir Tuban 5 Juli 1976/ umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru , beralamat di XXX Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada **Moh.Yusuf Bachtiyar,SH.I, Kusnul Chatimah,SH.,Khatitah Tri Baskorowati,SH. Dan Sutanto Wijaya,SH.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2018 sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan pembagian harta waris kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 13 Nopember 2018, adapun hal-hal yang menjadi dasar/ alasan untuk mengajukan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah hidup pasangan suami istri XXX dengan XXX , dimana semasa hidupnya hingga meninggal dunia keduanya beragama islam, XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Mei 1985, demikian juga XXX pada tanggal 6 Februari 2002 telah meninggal dunia karena sakit ;
2. Bahwa kedua orang tua alm.XXX yaitu ayahnya telah meninggal dunia pada tahun 1955 karena sakit dan ibu kandung yaitu Lasi telah meninggal dunia pada tahun 1950 ;
3. Bahwa almh. XXX setelah meninggal dunia tidak meninggalkan ayah dan ibu, sebab ayahnya XXX yaitu alm.Pasiran bin Sabi meninggal dunia tahun 1966 dan ibu kandungnya yaitu Mingsri binti Gendro meninggal dunia tahun 1990 ;
4. Bahwa alm.XXX dan almh.XXX meninggalkan dua orang anak yaitu Harno bin XXX( Penggugat ) /anak laki-laki dan XXX ( Tergugat ) /anak perempuan. Dengan demikian ahli waris dari alm.XXX yaitu :
  - a. Harno/Penggugat ( anak laki-laki ) ;
  - b. XXX /Tergugat ( anak perempuan ) ;

Hal. 2 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain meninggalkan para ahli warisnya tersebut diatas,alm.XXX dan almh.XXX juga meninggalkan harta peninggalan yang belum terbagi waris, yaitu :

a. Satu bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri 2 buah bangunan rumah terbuat dari kayu jati terletak di Desa XXX Kecamatan Merakkurak kabupaten Tuban, tersebut dalam SHM No.40 luas 2.280 M2 atas nama XXX dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah milik Tasmi

SebelahTimur : Tanah milik XXX,XXX

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah milik XXX,XXX.

b. Satu bidang tanah sawah terletak di Desa XXX Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku C Desa XXX C Nomor : 275 persil 10 kls III luas 0,200 ha atas nama XXX dengan batas- batas :

Sebelah utara : Tanah milik XXX

SebelahTimur : Tanah milik XXX,XXX

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah milik alm.XXX obyek sengketa.

Dimana tanah ini dulu milik dan harta peninggalan dari alm.XXX yang belum pernah terbagi waris oleh para ahli warisnya, sekarang dikuasai dan dikerjakan Tergugat. Dimana sekarang Tergugat telah berusaha mengaburkan data yuridis atas tanah sawah dimaksud, sebab Tergugat telah merubah surat pajak SPPT No.0976 persil 10 a Kelas III yang seluas 3500 m2 atas nama Nafi'atul Fauziah binti Karis dan seluas 2000

Hal. 3 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2 atas nama Nafi'atul Fauziah binti Karis ( 2 nama ini adalah 1 orang yang sama adalah anak kandung Tergugat) ;

c. Satu bidang tanah sawah terletak di Desa XXX Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku C Desa XXX C Nomor : 275 persil 34 klas I luas ; 0,240 ha atas nama XXX dengan batas – batas :

Sebelah utara : Tanah milik XXX

SebelahTimur : Tanah milik alm.XXX Obyek sengketa.

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah milik XXX, XXX.

Dimana tanah ini dulu milik dan harta peninggalan dari alm.XXX yang belum pernah terbagi waris oleh para ahli warisnya, sekarang dikuasai dan dikerjakan Tergugat, dan Tergugat telah merubah data yuridis tanah tersebut dengan mengajukan perubahan dalam buku C Desa XXX dari C No.34 Klas I luas 0,240 ha berubah menjadi C No.987 Klas III luas 3.300 m2 .

d. Satu bidang tanah pekarangan kebon Mangga terletak di Desa XXX Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam SHM No.21 luas 1.050 m2 atas nama XXX/Tergugat dengan batas – batas :

Sebelah utara : Tanah milik XXX

SebelahTimur : Tanah milik XXX.

Sebelah Selatan : Tanah milik XXX, XXX

Sebelah Barat : Jalan Desa .

Dimana tanah ini dulu tercatat di C Desa XXX Nomor 759 persil 28 Klas I luas 0,55 ha atas nama XXX, milik dan harta peninggalan dari XXX yang Hal. 4 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah terbagi waris oleh ahli warisnya, namun pada tahun 2002 saat Penggugat merantau ke Kalimantan tanah tersebut di ajukan sertifikat oleh Tergugat, hingga pada tanggal 13 Nopember 2002 terbit sertifikat hak milik nomor 21 atas nama XXX/Tergugat ;

**Selanjutnya harta tersebut pada posita 5 ini disebut sebagai obyek sengketa ;**

6. Bahwa dengan demikian harus ada kepastian hukum siapa sajakah yang menjadi ahli waris dari alm.XXX dan almh.XXX, karena itu Penggugat mohon melalui gugatan ini agar Pengadilan Agama Tuban menyatakan dengan menetapkan para ahli waris dari alm.XXX dan almh.Tasiran binti Pasiran menurut hukum ;

7. Bahwa terhadap harta peninggalan dari alm.XXX dan almh.XXX posita 5 tersebut diatas sejak meninggalnya alm.XXX dan almh. XXX hingga sekarang masih dalam keadaan utuh dan belum terbagi waris oleh para ahli warisnya ;

8. Bahwa untuk membagi harta peninggalan alm.XXX dan almh.XXX, maka terlebih dahulu ditentukan mengenai kapastian hukum siapa ahli waris dari alm.XXX dan almh.XXX dan selanjutnya ditentukan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum Islam. Karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm.XXX dan almh.XXX serta menetapkan pula bagian masing – masing ahli waris berdasarkan hukum waris islam yaitu selaku anak laki – laki bagian Penggugat dua berbanding satu dengan bagian Tergugat selaku anak perempuan sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

9. Bahwa atas harta peninggalan alm.XXX dan almh.XXX pada posita angka 5 yang sudah disertifikatkan oleh Tergugat sehingga terbit sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat,oleh karena terbitnya kedua sertifikat hak

Hal. 5 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik didasarkan atas perbuatan melanggar hukum, maka kedua sertifikat hak milik tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta baik-baik kepada Tergugat melalui musyawarah akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat dengan berbagai alasan tetap ingin menguasai atas harta waris sebagaimana obyek sengketa tersebut di atas ;

11. Bahwa gugatan ini kiranya dapat diterima dan dinyatakan beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Tuban untuk menyatakan bahwa harta dalam obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan alm.XXX dan almh.XXX dan menyatakan pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari alm.XXX sekaligus membagi harta tersebut sesuai dengan kadar begiannya masing-masing ahli waris menurut hukum waris islam. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang yang hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan putusan ini, selanjutnya menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan harta tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat guna dibagi waris menurut hukum waris islam ;

12. Bahwa awalnya Penggugat menaruh kepercayaan terhadap Tergugat dengan dibuatnya surat pernyataan bersama dihadapan kepala desa XXX pada tanggal 16 Februari 2002 yang isinya bahwa tanah dan bangunan rumah beserta tanah sawah adalah hak berdua Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris dari alm.XXX dan almh.XXX, namun saat Penggugat pergi merantau ke Kalimantan tanah pekarangan malah diajukan hak milik oleh Tergugat sendiri dan berusaha mengaburkan data yuridis dengan mengajukan perubahan dalam buku C Desa XXX dari C No.34 Klas I Luas 0,240 ha berubah menjadi C No.987 klas III luas 3,300 m2 serta Tergugat telah merubah surat Pajak SPPT atas tanah tersebut, dimana atas tanah

Hal. 6 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbit SPPT No.0976 persil 10 a Kelas III yang seluas 3.500 m2 atas nama Nafi'atul Fauziah binti Karis dan seluas 2.000 m2 atas nama Nafi'atul Fauziah binti Karis, tanpa melibatkan Penggugat sebagai ahli warisnya, karena itu untuk menghindari agar terhadap obyek sengketa tidak dialihkan dan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga lainnya dan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

13. Bahwa karena perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa guna dibagi waris secara damai diantara para ahli waris alm.XXX dan almh.XXX, sepatutnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, karenanya Penggugat mohon agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapatnya dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk berkenan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Tuban untuk melakukan sita jaminan ( Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Tuban atas obyek sengketa ;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :

Hal. 7 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Satu bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri 2 buah bangunan rumah terbuat dari kayu jati terletak di Desa XXX Kecamatan Merakkurak kabupaten Tuban, tersebut dalam SHM No.40 luas 2.280 M2 atas nama XXX dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah milik Tasmi,XXX .

SebelahTimur : Tanah milik XXX,XXX

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah milik XXX,XXX.

b. Satu bidang tanah sawah terletak di Desa XXX Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku C Desa XXX C Nomor : 275 persil 10 kls III luas 0,200 ha atas nama XXX dengan batas- batas :

Sebelah utara : Tanah milik XXX

SebelahTimur : Tanah milik XXX,XXX

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah milik alm.XXX Obyek sengketa.

c. Satu bidang tanah sawah terletak di Desa XXX Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku C Desa XXX C Nomor : 275 persil 34 klas I luas ; 0,240 ha atas nama XXX dengan batas – batas :

Sebelah utara : Tanah milik XXX

SebelahTimur : Tanah milik alm.XXX Obyek sengketa.

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah milik XXX, XXX.

Hal. 8 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Satu bidang tanah pekarangan kebun Mangga terletak di Desa XXX Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam SHM No.21 luas 1.050 m2 atas nama XXX/Tergugat dengan batas – batas :

Sebelah utara : Tanah milik XXX

Sebelah Timur : Tanah milik XXX.

Sebelah Selatan : Tanah milik XXX, XXX

Sebelah Barat : Jalan Desa .

**Adalah merupakan harta peninggalan alm.XXX dan almh.XXX ;**

5. Menyatakan bahwa ahli waris dari alm. XXX dan almh.XXX adalah Penggugat ( anak laki-laki ) dan Tergugat ( anak perempuan ) ;

6. Menetapkan bahwa bagian Penggugat atas harta peninggalan dari alm.XXX dan almh.XXX tersebut sesuai hukum waris islam adalah dua berbanding satu bagian dengan Tergugat ;

7. Menyatakan sertifikat dan atau surat lainnya atas obyek sengketa posita angka 5 yang sudah disertifikatkan dan dikaburkan oleh Tergugat sehingga terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat dan atau surat lainnya atas obyek sengketa, oleh karena terbitnya kedua sertifikat hak milik dan atau surat lainnya terhadap obyek sengketa yang didasarkan atas perbuatan melanggar hukum, maka kedua sertifikat hak milik dan atau surat lainnya atas obyek sengketa tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

8. Menetapkan apabila terhadap obyek sengketa yang belum terbagi waris tersebut, tidak dapat dibagi secara natura, untuk itu agar dijual

Hal. 9 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum ( lelang) dan hasilnya dibagi sesuai dengan besarnya bagian masing –masing yang telah ditetapkan ;

9. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa pada posita 5 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dan bebas dari segala macam bentuk pembebanan apapun. Untuk selanjutnya dibagi waris sesuai dengan bagiannya masing – masing ahli waris menurut hukum waris islam ;

10. Menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;

11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Ataua apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama Tuban, para pihak memilih Drs. H. Nur Salim, SH. MH. sebagai mediator, akan tetapi mediasi yang telah dilaksanakan ternyata gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan perdamaian, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 10 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonsensi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

**A. Eksepsi Kompetensi Absolut**

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya perihal Pembagian Waris, tetapi isi formil dalam gugatannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Sertifikat Cacat Hukum, Tidak Sah, tidak mengikat, tidak mempunyai kekuatan hukum ( Vide : Posita Poin 9 halaman 4 dalam Gugatan Penggugat ) serta Petitum angka 7 halaman 7.

Mengenai Kompetensi Absolut suatu badan Peradilan telah diatur secara tegas didalam ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang dengan jelas tidak berwenang mengadili Perihal **Perbuatan Melawan Hukum**, dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri ( Peradilan Umum ) .

Serta Terkait kewenangan absolute badan Peradilan ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku Ke II, Edisi 2007, Terbitan Mahkamah Agung 2008, halaman 52, bagian E butir 3 yang menyatakan : “ Hakim karena Jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, meskipun tidak ada Eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan termasuk taraf banding dan Kasasi “.

Bahwa Pasal 53 ayat 1 UU. No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU. No. 09 Tahun 2004, Jo. UU. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Menyatakan : “ Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang

Hal. 11 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau Rehabilitasi.

Bahwa menurut Yurisprudensi MA.RI, Tanggal 3 November 1971, Perkara 338/K/Sip/1971, Keabsahan, Pembatalan Sertifikat Tanah adalah merupakan wewenang Hukum Administrasi Pemerintah.

Maka dalil – dalil Gugatan Penggugat Serifikat Hak Milik tidak sah, cacat hukum, dan Perbuatan Melawan Hukum yang kewenangan Pengadilan Negeri Tuban **wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a qaou**, sebab perkara Perbuatan Melawan Hukum **mutlak kewenangan Pengadilan Negeri serta Sah atau tidaknya, Sertifikat Cacat Hukum, Tidak Sah, tidak mengikat, tidak mempunyai kekuatan hukum Mutlak Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara / Memohon Putusan Sela atas Eksepsi ini.**

B. Eksepsi Kurang Pihak ( *Pluruis Litis Consortium* )

Bahwa Gugatan Penggugat telah nyata keberatan atas timbulnya Sertifikat Hak Milik ( SHM ) atas nama Tergugat, No. 40 dan 21, ( Vide : Posita poin 5 huruf a dan huruf d dan Posita Poin 9 halaman 4 dalam Gugatan Penggugat ) serta Petitum angka 7 halaman 7 ), **Maka** Tergugat Menyatakan dengan tegas bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak ( *Pluruis Litis Consortium* ) yang mana Penggugat tidak meXXXk Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban sebagai Pihak Tergugat maupun Pihak Turut Tergugat yang menerbitkan Serifikat Hak Milik.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mempersoalkan SPPT PBB ( Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan ) No. 0976 persil 10a Kelas III ( Vide : Posita Poin 5 huruf b halaman 3 dan Posita 12 dalam Gugatan Penggugat ) yang mana SPPT PBB tersebut adalah produk Hukum Pemerintah Kabupaten Tuban Cq. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban, **Maka** Tergugat Menyatakan dengan tegas bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak ( *Pluruis Litis Consortium* ) yang mana Penggugat tidak meXXXk Pihak Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai Tergugat maupun Pihak Turut Tergugat yang menerbitkan SPPT PBB.

Hal. 12 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Menuduh Tergugat merubah, mengaburkan Data Yuridis Buku C Desa XXX ( Vide : Posita Poin 5 huruf b halaman 2, halaman 3 dan Posita 12 dalam Gugatan Penggugat ) yang mana Buku C Desa adalah milik Desa yang dikuasai, disimpan, dilakukan perbuatan hukum oleh pihak Desa, bukan oleh Tergugat, **Maka** Tergugat Menyatakan dengan tegas bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak ( *Pluruis Litis Consortium* ) yang mana Penggugat tidak meXXXk Pihak Pemerintah Desa XXX sebagai Tergugat maupun Pihak Turut Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Posita 5 huruf b menyatakan bahwa ada nama Sdri NAFI'ATUL FAUZIAH Binti KARIS, yang mana Pembagian Waris menyangkut Objek Waris yang sudah menjadi Hak orang lain ( anak Tergugat ) haruslah ditarik menjadi Pihak dalam Gugatan Penggugat ini, baik sebagai Pihak Tergugat maupun Pihak Turut Tergugat ( Memasukkan Hak dan Melepaskan Hak harus dengan Peristiwa Hukum yang menjadi Perbuatan Hukum ), **Maka** Tergugat Menyatakan dengan tegas bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak ( *Pluruis Litis Consortium* ) yang mana Penggugat tidak meXXXk Pihak Sdri NAFI'ATUL FAUZIAH Binti KARIS sebagai Tergugat maupun Pihak Turut Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya saat ini Penggugat hanya menjelaskan Peristiwa kematian para Pewaris saja, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci siapa - siapa yang menjadi ahli waris setelah meninggalnya XXX ( sebelum meninggalnya XXX ), kemudian harta warisan yang telah terbagi apa saja dan berapa, kapan terjadinya ?, kemudian setelah meninggalnya XXX harta warisannya apa saja, dan telah terbagi apa saja, kapan terjadinya ?, sebab Penggugat sangatlah kabur dan tidak konsisten dengan gugatannya, yang mana dalam Putusan no. 0972/Pdt.G/2018/PA.TBN menegaskan bahwa setelah meninggalnya XXX, maka ahli waris yang sah adalah XXX Penggugat dan Tergugat ( Vide : Halaman 24 ), sementara Gugatan Penggugat saat ini poin 5 huruf d menjelaskan bahwa harta warisan dari XXX saja ( bukan harta warisan XXX dan XXX ), karena Harta warisan itu berasal dari XXX, maka seharusnya Hal. 13 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengikutkan sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam Perkara ini yaitu saudara seayah lain ibu dari almarhum XXX yang bernama MUSRINGAH Binti PASIRAN dan Hj. DASRI Binti PASIRAN sehingga Gugatan Penggugat, kurang Pihak ( Vide : Putusan perkara yang sama, no. 2720/Pdt.G/2018/PA.Tbn, halaman 18 ).

oleh karena itu berdasarkan fakta – fakta formil tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima ( *Niet Onvankelijkverklaard* ), sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. No184/K/AG/1996 Tanggal 27 Mei 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 537/K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998, yakni Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap yang mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil Gugatan.

C. Eksepsi Gugatan Kabur ( *Obscuur Libel* )

Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah kabur, tidak jelas sama sekali, Dasar Gugatan Kabur, hal ini dapatlah dilihat :

1. Penggugat mendalilkan Pembagian Waris, sementara isi Gugatan Penggugat dicampur adukkan dengan keberatan Perbuatan Melawan Hukum, Sertifikat Cacat Hukum, Tidak Sah, tidak mengikat, tidak mempunyai kekuatan hukum..
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya perihal Pembagian Waris, tetapi isi formil dalam gugatannya juga mempersoalkan SPPT PBB ( Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan ) No. 976 persil 10a Kelas III ( Vide : Posita Poin 5 huruf b halaman 3 dan Posita 12 dalam Gugatan Penggugat ) yang mana SPPT tersebut adalah produk Hukum Pemerintah Kabupaten Tuban Cq. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban.
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya perihal Pembagian Waris, tetapi isi formil dalam gugatannya juga mencampurkan mengenai Hukum Materiil Pidana / Tindak Pidana yang mana perkara antara Penggugat dan Tergugat telah masuk ranah Pidana hingga saat ini ( Menuduh Tergugat merubah, mengaburkan Data Yuridis Buku C Desa XXX Hal. 14 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





( Vide : Posita Poin 5 huruf b halaman 2, halaman 3 dan Posita 12 dalam Gugatan Penggugat ) yang mana Buku C Desa adalah milik Desa yang dikuasai, disimpan, dilakukan perbuatan hukum oleh pihak Desa, bukan oleh Tergugat ) dengan Bukti Laporan Polisi Nomor : **LP/133/V/2018/JATIM/RES TUBAN, tanggal 31 Mei 2018** sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ( 1 ) Sub 266 ( 1 ) KUHPidana, sebagai Terlapor adalah Tergugat dan Laporan Polisi : **LP/260/XII/2017/JATIM/RES TUBAN, tanggal 05 Desember 2017** sebagai Terlapor adalah Penggugat.

Artinya Bukan Kewenangan Penggugat untuk menentukan Projusticia, juga belum di uji juga **status Tergugat hingga saat ini sebagai Saksi**, sementara **Penggugat status sebagai saksi, baik Penggugat maupun Tergugat belum diperiksa** di Pengadilan sehingga belum diketahui kebenaran atas laporan masing – masing atau mempunyai kekuatan hukum tetap/*Inkrah* ( sesat nalar dalam menerapkan Teori hukum dan Implementasi Norma Hukum dalam Praktek yang mencampur adukkan antara tuduhan tuduhan yang telah diproses hukum Pidana tetapi ditarik oleh Hukum Perdata apalagi perihal Waris di Pengadilan Agama, yang masih dimungkinkan Perbuatan Melawan Hukum dalam Ranah Perdata Umum ).

Maka **Oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima ( *Niet Onvankelijkverklaard* )** sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 1145 K/Pdt.G/1984, yang mana Kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut.: “ Gugatan yang tidak jelas berapa dan siapa – siapa Tergugatnya serta dasar hukumnya dikategorikan sebagai Gugatan Kabur “.

**4.** Bahwa Gugatan Penggugat perihal Pembagian Waris hanya menerangkan Pewaris, Ahli Waris dan sebagian kecil dari Objek Waris ( vide : Posita 5 huruf a,b,c,d ), sementara Harta warisan peninggalan dari almarhum XXX dan Tasirah Binti Tasiran berupa Tanah jumlahnya Puluhan Hektar tersebar di Desa XXX **yang telah terbagi** semenjak Hal. 15 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



XXX meninggal dunia, dan Harta warisan berupa tanah yang jumlahnya telah puluhan hektar tersebut telah dijual oleh Penggugat sendiri, sementara bagian yang digugat penggugat hanya sebagian kecil yang telah menjadi Hak Waris dari Tergugat.

4.1. Sehingga Penggugat Telah sengaja menyembunyikan Peristiwa hukum yang menjadi Perbuatan Hukum yang sebenarnya mengenai Jumlah Harta Warisan sehingga Penggugat merekayasa gugatan seolah – olah harta warisan belum terjadi dan Penggugat belum mendapatkan haknya.

4.2. Dari Gugatan ini lah jelas bahwa Objek sengketa dalam Gugatan menjadi salah, tidak benar, kabur yang mengakibatkan pembagian waris nantinya justru akan mencederai Hak yang sebenarnya dari pembagian Waris yang telah terjadi ( telah terbagi ).

5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya hanya menerangkan bahwa XXX dan XXX telah meninggal dunia dan mempunyai harta warisan yang menjadi objek sengketa, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci siapa - siapa yang menjadi ahli waris setelah meninggalnya XXX ( sebelum meninggalnya XXX ), kemudian harta warisan yang telah terbagi apa saja dan berapa, kapan terjadinya ?, kemudian setelah meninggalnya XXX harta warisannya apa saja, dan telah terbagi apa saja, kapan terjadinya ?, sebab Penggugat sangatlah kabur dan tidak konsisten dengan gugatannya, yang mana dalam Putusan no. 0972/Pdt.G/2018/PA.TBN menegaskan bahwa setelah meninggalnya XXX, maka ahli waris yang sah adalah XXX, Penggugat dan Tergugat ( Vide : Halaman 24 ), sementara dalam gugatannya saat ini Penggugat hanya menjelaskan Peristiwa kematian para Pewaris saja, sementara Gugatan Penggugat poin 5 huruf d menjelaskan bahwa harta warisan dari XXX saja ( bukan harta warisan XXX dan XXX ), sehingga Gugatan Penggugat sangatlah kabur, asal – asalan, tidak jelas alur gugatannya.

Hal. 16 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil – dalil Eksepsi, yang ada relevansinya dengan dalil – dalil Dalam Pokok Perkara ini secara mutatis – muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalam Poin 1 dan 3 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan mengenai meninggalnya XXX dan XXX dan LASI, serta PASIRAN Bin SABI saja, untuk tanggal dan bulan, Tahunya Tergugat menolaknya.
3. Bahwa dalam Poin 4 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat membenarkannya.
4. Bahwa dalam Poin 5 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat **menyatakan dengan tegas menolak dalil – dalil gugatannya**, disebabkan Penggugat telah melakukan penyamaran hukum, penyelundupan hukum dengan tidak menyebutkan seluruh objek waris sepeninggal XXX yang telah terbagi – bagi, dan semua objek waris yang didalilkan dalam posita 5 Gugatan Penggugat tersebut telah menjadi hak Tergugat yang sah yang telah terbagi dan menjadi Hak Tergugat, justru Penggugat yang belum membagi Hak yang menjadi milik Tergugat yang dijual oleh Penggugat seluruhnya tetapi Penggugat belum menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada Tergugat, **objek - objek Waris yang tidak disebutkan oleh Penggugat yang telah dibagi tetapi bagian Tergugat belum diserahkan hingga saat ini pada Penggugat tersebut diantaranya :**
  - a. Tanah / Sawah yang terletak di Desa XXX, Luas : 0.520 Ha, Terbukti di Buku C desa, No. 275, Persil 10<sup>a</sup>, Kelas S.III., yang dijual pada H. XXX alias H. XXX, ± Tahun 1988.
  - b. Tanah / Sawah yang terletak di Desa XXX, Luas : 0.760 Ha, Terbukti di Buku C desa, No. 275, Persil 9, Kelas S.III., yang dijual pada H. XXX alias H. XXX, ± Tahun 1988.

Hal. 17 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



c. Tanah / Sawah yang terletak di Desa XXX, Luas : 1.385 Ha, Terbukti di Buku C desa, No. 275, Persil 9, Kelas S.III., yang dijual pada 3 ( tiga ) orang yaitu : XXX, PAK XXX, PAK XXX ( Taru ), ± Tahun 1988.

d. Tanah / Sawah yang terletak di Desa XXX, Luas : 3.709 Ha, Terbukti di Buku C desa, No. 275, Persil 3<sup>c</sup>, Kelas II., yang dijual pada Pak XXX.

e. Tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXX, Luas : 0.069 Ha, Terbukti di Buku C desa, No. 275, Persil 29, Kelas D.I., yang dijual pada Pak XXX, ± Tahun 1987, yang saat ini ditempati Pak NGATMU.

f. Tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXX, Luas : 0.0170 Ha, Terbukti di Buku C desa, No. 275, Persil 29, Kelas D.I., yang dijual pada Pak XXX, ± Tahun 1988.

g. 3 ( tiga ) bangunan Rumah yang terbuat dari kayu jati, yang dahulu terletak diatas tanah hak milik Tergugat, SHM : No. 40, yaitu :

a) Rumah ukuran 8 x 10 Dijual Penggugat kepada XXX yang berasal dari Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak – Tuban, ± Tahun 1987.

b) Rumah ukuran 8 x 10 Dijual Penggugat kepada XXX / MASITAH yang berasal dari Desa XXX, Kecamatan Merakurak – Tuban, ± Tahun 1987, yang saat ini ditempati anaknya yang bernama KUSMIYATI.

c) Rumah ukuran 8 x 10 Dijual Penggugat kepada XXX yang berasal dari Desa Senori, Kecamatan Merakurak – Tuban, ± Tahun 1988..

5. Bahwa dalam Poin 6 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil yang menyatakan harus ada kepastian hukum, sebab dengan Timbulnya Sertifikat Hak Milik, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT Hal. 18 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB ) atas nama Tergugat, maka selama belum ada Putusan Tata Usaha Negara yang menyatakan Serifikat Hak Milik dan ( SPPT PBB ) Tidak sah atau Batal, maka seluruh Sertifikat Hak Milik dan SPPT PBB telah mempunyai legalitas dan Kepastian Hukum, sehingga Penggugat hanya mengada – ada dalam membuat gugatannya.

6. Bahwa dalam Poin 7 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatannya, sebab seluruh objek waris telah terbagi, justru Penggugat yang belum membagi Hak yang menjadi milik Tergugat yang dijual oleh Penggugat seluruhnya tetapi Penggugat belum menyerahkan hasil penjualan tersebut kepada Tergugat ( Jawaban Tergugat poin 4 huruf a-g ).

7. Bahwa dalam Poin 8 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatannya, Tergugat hanya menyetujui pembagian objek Waris yang telah terbagi tetapi hak Tergugat yang belum diserahkan oleh Penggugat ( objek waris dalam jawaban Tergugat poin 4 huruf a-g ), sehingga sepatutnya Penggugat dihukum untuk membagi berdasarkan hukum islam atas Hak Tergugat tersebut.

8. Bahwa dalam Poin 9 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatannya, kami mempersilahkan Penggugat untuk menggugat Sertifikat – Sertifikat atas nama Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab mutlak kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak sah, batal, tidak mengikat adalah Produk Hukum Administrasi Negara.

9. Bahwa dalam Poin 10 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatannya, sebab Penggugat belum mengembalikan hak atas objek waris yang menjadi Hak Tergugat ( jawaban Tergugat poin 4 huruf a-g ).

10. Bahwa dalam Poin 11 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatannya, sesuai objek waris yang telah terbagi tetapi Hak Tergugat belum dibagikan oleh Hal. 19 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ( jawaban Tergugat poin 4 huruf a-g ), maka sepatutnya Penggugat dihukum untuk membagi Hak atas objek waris yang belum diserahkan kepada Tergugat ( jawaban Tergugat poin 4 huruf a-g ). Sementara yang telah menjadi Hak Tergugat, yang dikuasai hingga saat ini tidak perlu lagi dibagi, sebab telah menjadi Hak Tergugat secara sah menurut hukum.

**11.** Bahwa dalam Poin 12 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatannya, sebab Penggugat hanya menunjukkan surat Tertanggal 16 Februari 2002, sementara surat – surat yang lainnya Penggugat menyembunyikanya dalam gugatannya ( sama dengan objek waris yang disembunyikan jumlah pastinya ).

**12.** Bahwa dalam Poin 13 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatannya, sebab Penggugat yang mengajukan Gugatan dan itupun semua disembunyikan objek objek warisnya, maka sepatutnya seluruh biaya yang timbul dari gugatan ini dibebankan pada Penggugat.

**13.** Bahwa dalam Poin 13 Posita Gugatan Penggugat, Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatannya, sebab tanpa dasar hukum, gugatannya kurang pihak, gugatannya salah alamat, gugatannya salah tempat, gugatannya penyamaran objek objek waris, maka sepatutnya tidak dikabulkan gugatan Penggugat dan permohonan lainnya ( Conservatoir Beslag ).

## **Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi ini mohon dapat disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon dalam Rekonvensi ini mohon dapat juga disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam Eksepsi, Konvensi, yang ada relevansinya dengan dalil – dalil gugatan Hal. 20 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn





Rekonvensi ini secara mutatis – muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

3. Bahwa setelah meninggalnya XXX maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selalu pulang ke Jawa ( Tuban ) hampir tiap tahun untuk mengancam Ibu Tasirah Binti TASIRAN ( sewaktu masih hidup ) untuk menjual objek – objek waris berupa tanah yang jumlahnya puluhan Hektar ( banyak yang lupa, tetapi masih tercatat dibuku Desa XXX, Khususnya Buku C, No.275 , sementara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi masih kecil yang belum berani untuk melarang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.

4. Bahwa setelah banyak objek - objek waris yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sehingga ibu Tasirah Binti TASIRAN ada sebagian warisan yang dibagikan untuk dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

5. Bahwa, setelah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dewasa dan mengerti akan hukum, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meminta, menguasai, melegalkan secara hukum bagian – bagianya, sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mendapat bagian yang telah disertifikatkan dan sebagian belum disertifikatkan tersebut serta sebagian yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu berupa :

- a. Tanah / Sawah yang terletak di Desa XXX, Luas : 0.520 Ha, Terbukti di Buku C desa, No. 275, Persil 10<sup>a</sup>, Kelas S.III., yang dijual pada H. XXX alias H. XXX, ± Tahun 1988.
- b. Tanah / Sawah yang terletak di Desa XXX, Luas : 0.760 Ha, Terbukti di Buku C desa, No. 275, Persil 9, Kelas S.III., yang dijual pada H. XXX alias H. XXX, ± Tahun 1988.
- c. Tanah / Sawah yang terletak di Desa XXX, Luas : 1.385 Ha, Terbukti di Buku C desa, No. 275, Persil 9, Kelas S.III., yang dijual pada XXX, PAK XXX, PAK XXX ( Taru ), ± Tahun 1988.  
Hal. 21 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah / Sawah yang terletak di Desa XXX, Luas : 3.709 Ha, Terbukti di Buku C desa, No. 275, Persil 3<sup>c</sup>, Kelas II., yang dijual pada Pak XXX.

e. Tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXX, Luas : 0.069 Ha, Terbukti di Buku C desa, No. 275, Persil 29, Kelas D.I., yang dijual pada Pak XXX, ± Tahun 1987, yang saat ini ditempati Pak NGATMU.

f. Tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXX, Luas : 0.0170 Ha, Terbukti di Buku C desa, No. 275, Persil 29, Kelas D.I., yang dijual pada Pak XXX, ± Tahun 1988.

g. 3 ( tiga ) bangunan Rumah yang terbuat dari kayu jati, yang dahulu terletak diatas tanah hak milik Tergugat, SHM : No. 40, yaitu :

a. Rumah ukuran 8 x 10 Dijual Penggugat kepada XXX yang berasal dari Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak – Tuban, ± Tahun 1987.

b. Rumah ukuran 8 x 10 Dijual Penggugat kepada XXX / MASITAH yang berasal dari Desa XXX, Kecamatan Merakurak – Tuban, ± Tahun 1987, yang saat ini ditempati anaknya yang bernama KUSMIYATI.

c. Rumah ukuran 8 x 10 Dijual Penggugat kepada XXX yang berasal dari Desa Senori, Kecamatan Merakurak – Tuban, ± Tahun 1988.

Yang mana objek waris huruf a- g tersebut telah dibagi waris, tetapi telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, tetapi hingga saat ini belum diberikan hasilnya / bagianya pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menyatakan dengan tegas untuk meminta haknya sesuai hukum islam yang berlaku.

6. Bahwa akibat dari Gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang telah 3 Kali berturut – turut, dan juga tidak Hal. 22 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Hak pembagian Waris atas objek - objek waris dalam Rekonvensi angka 5 huruf a- g yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sehingga sangat merugikan pihak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, maka sepatutnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meminta ganti rugi Materiil berupa uang Tunai Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ).

7. Bahwa akibat dari Gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang telah 3 Kali berturut – turut, dan juga tidak memberikan Hak pembagian Waris atas objek - objek waris dalam Rekonvensi angka 5 huruf a- g yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sehingga sangat merugikan pihak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, maka sepatutnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meminta ganti rugi Immateriil berupa uang Tunai Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah ).

8. Bahwa demi kepentingan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi atas Gugatan Rekonvensinya tersebut dan demi kepastian hukum atas pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk dihukum membayar ( *dwangsom* ) atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang tidak dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi setiap harinya sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Maka, berdasarkan seluruh alasan – alasan hukum yang berdasarkan hukum tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon pada Majelis Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Tuban untuk menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

**Dalam Eksepsi :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Hal. 23 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak di terima.
3. Membebaskan Biaya Perkara Pada Penggugat.

## Dalam Pokok Perkara / Konvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. XXX Adalah XXX adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. XXX dan Alm. XXX adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.
4. Menyatakan objek sengketa berupa :
  - a. 1 ( satu ) bidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 2 Buah Bangunan yang terbuat dari kayu jati, terletak di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, SHM No. 40, luas 2.280 M2 atas nama XXX dengan batas – batas :  
Sebelah Utara : Tanah Milik Tasmi, XXX  
Sebelah Timur : Tanah Milik XXX  
Sebelah Selatan : Jalan Desa  
Sebelah Barat : Tanah Milik XXX
  - b. 1 ( satu ) bidang tanah sawah yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, C No. 275, Persil 10, Kelas III, Luas 0.200 HA atas nama XXX dengan batas – batas :  
Sebelah Utara : Tanah Milik XXX  
Sebelah Timur : Tanah Milik XXX, Hj. Sri XXX  
Hal. 24 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Milik alm. XXX

c. 1 ( satu ) bidang tanah sawah yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, C No. 275, Persil 34, Kelas I, Luas 0.240 HA atas nama XXX dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik XXX

Sebelah Timur : Tanah Milik XXX

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Milik XXX, XXX

d. 1 ( satu ) bidang tanah Pekarangan / Kebun Mangga yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban SHM No. 21, luas 1.050 M2 atas nama XXX dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik XXX

Sebelah Timur : Tanah Milik XXX

Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX

Sebelah Barat : Jalan Desa

**Adalah Bagian Waris yang telah Terbagi dan Sah menjadi Milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.**

5. Menyatakan objek sengketa Waris berupa :

a. Tanah / Sawah yang terletak di Desa XXX, Luas : 0.520 Ha, Buku C desa, No. 275, Persil 10<sup>a</sup>, Kelas S.III., yang dijual pada H. XXX alias H. XXX, ± Tahun 1988.

b. Tanah / Sawah yang terletak di Desa XXX, Luas : 0.760 Ha, Buku C desa, No. 275, Persil 9, Kelas S.III., yang dijual pada H. XXX alias H. XXX, ± Tahun 1988.

c. Tanah / Sawah yang terletak di Desa XXX, Luas : 1.385 Ha, Buku C desa, No. 275, Persil 9, Kelas S.III., yang dijual pada XXX, PAK XXX, PAK XXX ( Taru ), ± Tahun 1988.

d. Tanah / Sawah yang terletak di Desa XXX, Luas : 3.709 Ha, Buku C desa, No. 275, Persil 3<sup>c</sup>, Kelas II., yang dijual pada Pak XXX.

Hal. 25 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



e. Tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXX, Luas : 0.069 Ha, Buku C desa, No. 275, Persil 29, Kelas D.I., yang dijual pada Pak XXX, ± Tahun 1987, yang saat ini ditempati Pak NGATMU.

f. Tanah Pekarangan yang terletak di Desa XXX, Luas : 0.0170 Ha, C desa, No. 275, Persil 29, Kelas D.I., yang dijual pada Pak XXX, ± Tahun 1988.

g. 3 ( tiga ) bangunan Rumah yang terbuat dari kayu jati, yang dahulu terletak diatas tanah hak milik Tergugat, SHM : No. 40, yaitu :

- 1) Rumah ukuran 8 x 10 Dijual Penggugat kepada XXX yang berasal dari Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak – Tuban, ± Tahun 1987.
- 2) Rumah ukuran 8 x 10 Dijual Penggugat kepada XXX / MASITAH yang berasal dari Desa XXX, Kecamatan Merakurak – Tuban, ± Tahun 1987, yang saat ini ditempati anaknya yang bernama KUSMIYATI.
- 3) Rumah ukuran 8 x 10 Dijual Penggugat kepada XXX yang berasal dari Desa Senori, Kecamatan Merakurak – Tuban, ± Tahun 1988.

**Adalah Bagian Waris yang telah Terbagi dan Sah Milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.**

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak **Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi** dari objek Waris Petitum angka 5 ( lima ) huruf a – g sesuai Hukum Islam ( dua berbanding satu ).

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan membayar uang tunai Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ).

Hal. 26 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn





8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas kerugian Immateriil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan membayar uang tunai Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah ).
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ( *Dwagsom* ) atas keterlambatan menjalankan putusan ini sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) setiap harinya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding maupun Kasasi.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon Putusan seadil – adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak Eksepsi Tergugat, karena Tergugat belum membaca dan memahami gugatan Penggugat sehingga Eksepsi Tergugat ngantur dan tidak beralasan hukum diantaranya :

- a.-----**Eksepsi Kompetensi Absolut** : Bahwa gugatan Penggugat jelas – jelas mengenai Rech titel gugatan Pembagian waris. Para pihaknya jelas para ahli waris dari si Pewaris, yang mana kontruksinya gugatan baik posita dan petitumnya tegas konsisten dengan Rech titel hukumnya, tidak berisi tentang pembatalan sertifikat. Terkait dengan perolehan sertifikat yang melanggar hukum konsekwensinya adalah sertifikat tersebut cacat hukum,

Hal. 27 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan demi hukum.

b.-----**Eksepsi kurang pihak** : Bahwa gugatan pembagian waris dari Penggugat tidaklah kurang pihak, tolong dapatnya dipelajari tentang hal waris dan kewarisannya oleh Tergugat. Karena dalam gugatan Waris sepanjang para ahli waris yang berhak atas harta waris sudah ditarik sebagai pihak dalam perkara maka gugatan tersebut tidaklah kurang pihak. Karena itu eksepsi ini haruslah dikesampingkan .

c.-----**Eksepsi gugatan kabur** : Bahwa gugatan pembagian waris oleh Penggugat perkara aquo tidaklah kabur, justru yang kabur adalah eksepsi Tergugat ini. Karena disamping tidak jelas akan maksudnya juga sudah memasuki pokok perkara. Karena itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak .

**Dalam Konpensi :**

1.-----**Bahwa** Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya dan menolak jawaban pertama Tergugat kecuali yang diakui secara tertulis oleh Penggugat dalam repliknya kali ini.

2.-----**Bahwa** Penggugat apresiasi dengan jawaban Tergugat pada point 2 dan 3 yang telah mengakui dalil gugatan Penggugat posita 1,2,3 dan 4 karena itu pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini .

3.-----**Bahwa** Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 4 sebab harta waris peninggalan dari XXX adalah sebagaimana obyek sengketa posita angka 5 huruf a,b dan c dan selain itu tidak ada lagi harta warisan alm.XXX yang hingga saat ini belum terbagi waris. Demikian juga dalam jawabannya Hal. 28 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menolak tentang harta peninggalan dari Tasirah binti Tasiran yang belum terbagi waris yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, karena itu pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini .

4.-----Ba  
hwa Penggugat menolak jawaban Tergugat point 5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13. Sebab jawaban tersebut tidak jelas, membingungkan dan tanpa alasan hukum. Dan Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk membuktikan di persidangan nanti .

5.-----Ba  
hwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang lain dan selebihnya, karena itu Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Tuban untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa. Hal ini demi terjaminnya gugatan Penggugat ini ;

## Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebab :

- Isi meteri dari gugatan Rekonpensi ini jelas – jelas mengenai hal perbuatan melawan hukum yang berakibat ganti rugi, dan ini mutlak menjadi kewenangan absolut majelis perdata pada Pengadilan negeri .
- Bahwa penjualan atas obyek – obyek yang disebutkan Penggugat Rekonpensi tersebut dilakukan oleh ibu Tasirah almh. Karena itu tidak relevan bila disebut – sebut dalam gugatan rekonpensi ini .
- Bahwa gugatan Rekonpensi hanya dimungkinkan atas obyek sengketa dalam Konpensi, akan tetapi Penggugat rekonpensi ngantur dengan menyebutkan obyek – obyek lain diluar obyek Konpensi, karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak .

Hal. 29 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Rekonpensi yang lain dan selebihnya sebab bertentangan dengan hukum dan kenyataan yang senyatanya .

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

### **Dalam Konpensi :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

### **Dalam Konpensi/Rekonpensi :**

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum .

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 29 januari 2019 yang pada pokoknya masih tetap pada dalil - dalil eksepsinya, dan tetap mempertahankan dalil – dalil jawabannya serta gugatan rekonpensinya ;

Bahwa, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut , Majelis telah memeriksa eksepsi Tergugat dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn. pada tanggal 12 Pebruari 2019, sebagai berikut :

### **PUTUSAN SELA**

Hal. 30 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sela sebagai berikut atas perkara gugatan Pembagian Warisan antara :

**XXX** , Tempat/Tgl Lahir Tuban 11 Agustus 1963/Umur 55Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta , bertempat tinggal di Jl. Jelawat XXX Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur, yang dalam hal ini menguasai kepada **Moh.Sholeh,S.Ag.,SH.,MH.&Shodikun,SH.,** adalah Advokat yang berkantor di Jl. Manalagi I No.09 Perbon Tuban Jatim, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Nopember 2018, sebagai " Penggugat";

M E L A W A N

**XXX** , Tempat /tanggal lahir Tuban 5 Juli 1976/ umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru , beralamat di XXX Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada **Moh.Yusuf Bachtiyar,SH.I, Kusnul Chatimah,SH.,Khatitah Tri Baskorowati,SH. Dan Sutanto Wijaya,SH.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2018 sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal. 31 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan pembagian harta waris kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 13 Nopember 2018, sebagaimana telah disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Bahwa, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi kompetensi absolut, eksepsi gugatan kurang pihak dan eksepsi gugatan kabur ( obscur lebel ) dengan alasan – alasan sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam surat jawaban Tergugat ;

Bahwa, atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya yang tertuang dalam Repliknya tertanggal 22 Januari 2019, yang intinya sebagai berikut ;

**a.-----Ek**

**sepsi Kompetensi Absolut** : Bahwa gugatan Penggugat jelas – jelas mengenai Rech titel gugatan Pembagian waris. Para pihaknya jelas para ahli waris dari si Pewaris, yang mana kontruksinya gugatan baik posita dan petitumnya tegas konsisten dengan Rech titel hukumnya, tidak berisi tentang pembatalan sertifikat. Terkait dengan perolehan sertifikat yang melanggar hukum konsekwensinya adalah sertifikat tersebut cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu eksepsi Tergugat haruslah dikesampingkan demi hukum.

**b.----- E**

**ksepsi kurang pihak** : Bahwa gugatan pembagian waris dari Penggugat tidaklah kurang pihak,tolong dapatnya dipelajari tentang hal waris dan kewarisannya oleh Tergugat. Karena dalam gugatan Waris sepanjang para ahli waris yang berhak atas harta waris sudah ditarik sebagai pihak dalam perkara maka gugatan tersebut tidaklah kurang pihak. Karena itu eksepsi ini haruslah dikesampingkan .

Hal. 32 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----Ek

**sepsi gugatan kabur** : Bahwa gugatan pembagian waris oleh Penggugat perkara aquo tidaklah kabur, justru yang kabur adalah eksepsi Tergugat ini. Karena disamping tidak jelas akan maksudnya juga sudah memasuki pokok perkara. Karena itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak .

## Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Bahwa, Tergugat dalam dupliknya tertanggal 29 Januari 2019 telah memberikan tanggapan lagi atas replik Penggugat dalam hal eksepsi yang intinya Tergugat masih tetap mempertahankan dalil - dalil eksepsinya dan mohon agar eksepsinya diterima Pengadilan Agama Tuban dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini, semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan sela ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara ini lebih lanjut , Majelis Hakim terlebih dahulu akan memepertimbangkan eksepsi Tergugat yang akan dituangkan dalam putusan sela ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan eksepsi Kompetensi absolut yang isinya , bahwa Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan, bahwa judul gugatan Penggugat adalah gugatan Pembagian waris namun isinya secara formil adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri , Penggugat dalam repliknya khusus dalam hal eksepsi absolut tersebut telah memberikan tanggapan yang intinya Penggugat membantah dalil eksepsi dari Tergugat, karena menurut Penggugat surat

Hal. 33 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah jelas judulnya Gugatan Pembagian Waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban , bukan gugatan perbuatan melawan hukum , Penggugat tidak pernah minta kepada Pengadilan Agama Tuban untuk membatalkan sertifikat tanah hak milik atas nama Tergugat dan SPPT pajak yang diterbitkan oleh Pemda Tuban, Penggugat hanya menyatakan bahwa Sertifikat Hak milik tanah atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban dan SPPT pajak yang diterbitkan oleh Pemda Tuban cacat hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena terbitnya dokumen tersebut didasari oleh perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup jelas, yakni gugatan Pembagian harta Warisan dari alm.XXX dan almh.XXX , para pihaknya sudah jelas yaitu Penggugat dan Tergugat yang merupakan ahli waris dari alm.XXX dan almh. XXX, sedangkan obyek gugatan tersebut juga telah jelas sebagaimana telah disebutkan dalam posita angka 5 gugatan Penggugat , dan dalam gugatan tersebut Penggugat sama sekali tidak minta kepada Pengadilan Agama Tuban untuk membatalkan sertifikat Hak Milik tanah atas nama Tergugat, Penggugat hanya menyatakan sertifikat dan surat – surat lainnya cacat hukum,tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang mana itu adalah sudah menyangkut pembuktian, oleh karena itu perkara ini adalah gugatan Pembagian waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tuban, sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat Tentang Kompetensi absolut tidak beralasan secara hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan eksepsi Kurang Pihak dan Eksepsi gugatan Penggugat kabur ( obscur libel ) , dengan alasan

Hal. 34 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan tersebut kurang pihaknya, Penggugat tidak meXXXk Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban yang telah menerbitkan /mengeluarkan Sertifikat tanah hak milik atas nama Tergugat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang menerbitkan SPPT pajak atas nama Tergugat, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi kurang pihak Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya tertanggal 22 Januari 2019 yang intinya eksepsi Tergugat salah alamat , dengan alasan gugatan Penggugat para pihaknya sudah jelas yaitu Penggugat dan Tergugat, adapun Badan Pertanahan Nasional Kabuten Tuban dan Pemda Kabupaten Tuban yang nota bene instansi yang berwenang menerbitkan Sertifikat tanah dan SPPT pajak tanah tidak ditarik menjadi pihak Tergugat atau turut Tergugat oleh Penggugat , karena gugatan ini adalah gugatan Pembagian Waris yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban, bukan gugatan perkara perdata umum yang menyangkut perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan negeri dan tidak pula gugatan tentang keabsahan sertifikat tanah dan SPPT pajak yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Majelis sependapat dengan Penggugat, bahwa dalam perkara ini adalah perkara gugatan Pembagian waris sehingga tidak tepat kalau meXXXk Badan pertanahan Nasional Kabupaten Tuban dan Pemda Kabupaten Tuban, untuk menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tentang masalah kurang pihak dalam perkara ini tidak beralasan secara hukum , sehingga oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan eksepsi, bahwa gugatan Penggugat kabur ( obscur libel ), dalam hal ini Penggugat memberikan tanggapan, bahwa gugatan pembagian waris oleh Penggugat perkara aquo tidaklah kabur, justru yang kabur adalah eksepsi Tergugat ini. Karena disamping tidak jelas akan maksudnya juga sudah memasuki pokok perkara. Karena itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Hal. 35 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis dalam hal ini berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas para pihaknya, obyeknya serta posita dan petitumnya, adapun Tergugat mendalilkan bahwa gugatan tersebut obyeknya kurang karena ada sebagian tanah yang telah dijual oleh Penggugat yang merupakan bagian dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban pokok perkara dan dalam gugatan Rekonpensi, namun Tergugat tidak menjelaskan batas – batasnya obyek tanah yang dimaksud, disamping itu Tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi tentang beberapa tanah sawah yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, maka itu sudah termasuk dalam ranah pembuktian sehingga sudah masuk dalam pokok perkara, oleh sebab itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi Tergugat tidak beralasan secara hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Sebelum pokok perkara :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai pada putusan akhir ;
3. Menanggihkan semua biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Bahwa, persidangan pada tahap jawab menjawab telah selesai kemudian dilanjutkan dengan tahap pembuktian ;

Hal. 36 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya , Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut ;

## Bukti Surat :

2. Fotocopi kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 6472041106630202 tanggal 8 September 2012 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda ( P.1) ;
3. Fotocopi Kartu keluarga atas nama Penggugat Nomor : 6472041911077623 tanggal 14 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda , bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda ( P.2) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat nomor : 471/24/II/1088 tanggal 29 Januari 1988 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda ( P.3) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX Nomor : 472/253/414.416/II/2017 tanggal 24 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda ( P.4) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama TASIRAH Nomor : 472/254/414.416/II/2017 tanggal 24 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, bukti surat

Hal. 37 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda ( P.5) ;

7. Fotokopi Buku C Desa Nomor : 759 atas nama Tasirah Bin Pasiran , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda ( P.6) ;

8. Fotokopi Buku C Desa Nomor : 275 atas nama XXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda ( P.7) ;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Pebruari 2002 yang telah disepakati bersama , bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda ( P.8) ;

10. Fotokopi Buku SHM Nomor : 21 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, tertanggal 12 Nopember 2002, bukti surat tersebut tidak ada surat aslinya, sehingga tidak bisa dicocokkan dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda ( P.9) ;

11. Fotokopi Buku SHM Nomor : 40 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, tertanggal 13 Nopember 2002, bukti surat tersebut tidak ada surat aslinya, sehingga tidak bisa dicocokkan dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda ( P.9) ;

## Bukti Saksi :

1.-----S

**uprpto bin Rajimo**, umur 45 tahun, agama Islam , pekerjaan

Hal. 38 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta,tempat tinggal di RT.06 RW.01 Desa Mandirejo, Kecamatan Merakurak, kabupaten Tuban, dibawah sumpah telah memnberikan keterangan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat, ayah Penggugat dan Tergugat adalah Bapak XXX dan ibunya bernama Tasirah ;

-----Ba  
hwa anak Pak XXX dan ibu Tasirah hanya 2 ( dua ) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa saksi mengetahui Bapak XXX meninggal dunia pada tahun 1985 dan ibu Tasirah meninggal dunia pada tahun 2002 , mereka meninggal dunia karena sakit ;

-----Ba  
hwa setahu saksi selain meninggalkan dua orang ahli waris, almarhum XXX dan Almarhumah Tasirah juga meninggalkan harta warisan, yang pertama adalah tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 2 buah rumah yang sekarang dikuasai/ditempati oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat, sejak tahun 2002 ;

Hal. 39 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba  
hwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terbit sertifikat tanah tersebut ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut berlokasi/terletak di Desa XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, tapi untuk batas – batasnya saksi tahu, yaitu Sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah Timur dengan tanah milik XXX/XXX, Sebelah Selatan dengan jalan Desa, sebelah Barat dengan tanah milik Alm. XXX.

-----Ba  
hwa selain itu masih ada harta lain dari peninggalan Alm.XXX dan Almh.Tasirah, yaitu tanah pekarangan/kebun mangga ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut setahu saksi sudah bersertifikat atas nama Tergugat ( XXX ), sejak tahun 2002 ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terbit sertifikat tanah tersebut ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut berlokasi/terletak di Desa XXX, kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa mengenai luas tanah tersebut saksi tidak tahu, tapi untuk batas –  
Hal. 40 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya saksi tahu, yaitu sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah Timur dengan tanah milik XXX, sebelah selatan dengan tanah milik XXX/Narti, sebelah Barat dengan jalan Desa ;

-----Ba  
hwa selain dari tanah tersebut , setahu saksi masih ada harta peninggalan dari Alm.XXX dan almh. Tasirah, yautu dua ( 2 ) bidang tanah sawah yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa setahu saksi kedua bidang tanah sawah tersebut masih atas nama Alm. XXX, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa tanah – tanah tersebut belum sertifikat, masih Letter C ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu luas dua ( 2 ) bidang tanah sawah tersebut, tetapi batas – batasnya saksi mengetahuinya, yaitu sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah timur dengan tanah milik XXX/Hj.sriXXX, sebelah selatan dengan jalan Desa, sebelah barat dengan tanah milik Alm.XXX. dan untuk tanah yang sebelah barat batas – batasnya adalah : sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah timur dengan tanah milik alm.XXX, sebelah selatan dengan Jalan Desa, sebelah barat dengan tanah milik XXX/XXX ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu pada tahun 1990 ada pembagian harta warisan dari alm.XXX dan almh.Tasirah kepada Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menghibahkan tanah kepada Tergugat atau tidak ;

Hal. 41 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba  
hwa setahu saksi Penggugat mulai merantau ke Kalimantan sekitar tahun 1990 ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu sepeninggal dari alm.XXX dan almh.Tasirah telah dibuat Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang isinya, bahwa harta peninggalan dari alm.XXX dan almh. Tasirah menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa selain dari harta - harta tersebut diatas, setahu saksi sudah tidak ada harta – harta yang lain peninggalan dari alm.XXX dan almh.Tasirah ;

**2.-----M**  
**uhammad Ali bin Tarjiman**, umur 40 tahun, agama Islam , pekerjaan swasta,tempat tinggal di RT.03 RW.03 Desa XXX, Kecamatan Merakurak, kabupaten Tuban, dibawah sumpah telah memnberikan keterangan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat, ayah Penggugat dan Tergugat bernama Bapak XXX dan ibunya bernama Tasirah ;

-----Ba  
hwa anak Pak XXX dan ibu Tasirah hanya 2 ( dua ) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 42 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa saksi mengetahui Bapak XXX meninggal dunia pada tahun 1985 dan ibu Tasirah meninggal dunia pada tahun 2002 , mereka meninggal dunia karena sakit ;

-----Ba  
hwa setahu saksi selain meninggalkan dua orang anak, almarhum XXX dan Almarhumah Tasirah juga meninggalkan harta warisan, yang pertama adalah tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 2 buah unit rumah dari Kayu yang sekarang dikuasai/ditempati oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat, sejak tahun 2002 ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terbit sertifikat tanah tersebut ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut berlokasi/terletak di Desa XXX Kecamatan Merakurak , Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, tapi untuk batas – batasnya saksi tahu, yaitu Sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah Timur dengan tanah milik XXX/XXX, Sebelah Selatan dengan jalan Desa, sebelah Barat dengan tanah milik Alm. XXX.

-----Ba  
hwa selain itu masih ada harta lain dari peninggalan Alm.XXX dan Almh.Tasirah, yaitu tanah pekarangan/kebun mangga ;

Hal. 43 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa tanah tersebut setahu saksi sudah bersertifikat atas nama Tergugat ( XXX ), sejak tahun 2002 ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terbit sertifikat tanah tersebut ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut berlokasi/terletak di Desa XXX, kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa mengenai luas tanah tersebut saksi tidak tahu, tapi untuk batas – batasnya saksi tahu, yaitu sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah Timur dengan tanah milik XXX, sebelah selatan dengan tanah milik XXX/Narti, sebelah Barat dengan jalan Desa ;

-----Ba  
hwa selain dari tanah tersebut , setahu saksi masih ada harta peninggalan dari Alm.XXX dan almh. Tasirah, yautu dua ( 2 ) bidang tanah sawah yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa setahu saksi kedua bidang tanah sawah tersebut masih atas nama Alm. XXX, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa tanah – tanah tersebut belum sertifikat, masih Letter C ;

Hal. 44 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Ba  
hwa saksi tidak tahu luas dua ( 2 ) bidang tanah sawah tersebut, tetapi  
batas – batasnya saksi mengetahuinya, yaitu sebelah utara dengan  
tanah milik XXX, sebelah timur dengan tanah milik XXX/Hj.sriXXX,  
sebelah selatan dengan jalan Desa, sebelah barat dengan tanah milik  
Alm.XXX. dan untuk tanah yang sebelah barat batas – batasnya adalah :  
sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah timur dengan tanah milik  
alm.XXX, sebelah selatan dengan Jalan Desa, sebelah barat dengan  
tanah milik XXX/XXX ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu pada tahun 1990 ada pembagian harta warisan dari  
alm.XXX dan almh.Tasirah kepada Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menghibahkan tanah  
kepada Tergugat atau tidak ;

-----Ba  
hwa setahu saksi Penggugat mulai merantau ke Kalimantan sekitar  
tahun 1990 ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu sepeninggal dari alm.XXX dan almh.Tasirah telah  
dibuat Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang  
isinya, bahwa harta peninggalan dari alm.XXX dan almh. Tasirah menjadi  
hak milik Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa selain dari harta - harta tersebut diatas, setahu saksi sudah tidak  
ada harta – harta yang lain peninggalan dari alm.XXX dan almh.Tasirah  
;

Hal. 45 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



3.----- D  
**arsilan bin Suliman** , umur 59 tahun, agama Islam , pekerjaan Perangkat  
Desa ,tempat tinggal di RT.01 RW.03 Desa XXX, Kecamatan Merakurak,  
kabupaten Tuban, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai  
berikut :

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai  
tetangga Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat, ayah  
Penggugat dan Tergugat bernama XXX dan ibunya bernama Tasirah ;

-----Ba  
hwa anak Pak XXX dan ibu Tasirah hanya 2 ( dua ) orang anak yaitu  
Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa setahu saksi Bapak XXX meninggal dunia pada tahun 1985 dan ibu  
Tasirah meninggal dunia pada tahun 2002 , mereka meninggal dunia  
karena sakit ;

-----Ba  
hwa setahu saksi selain meninggalkan dua orang anak, almarhum XXX  
dan Almarhumah Tasirah juga meninggalkan harta warisan, berupa tanah  
pekarangan yang diatasnya berdiri 2 buah unit rumah dari Kayu yang  
sekarang dikuasai/ditempati oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat,  
sejak tahun 2002 ;

Hal. 46 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terbit sertifikat tanah tersebut ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut berlokasi/terletak di Desa XXX Kecamatan Merakurak , Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, tapi batas – batasnya saksi tahu, yaitu Sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah Timur dengan tanah milik XXX/XXX, Sebelah Selatan dengan jalan Desa, sebelah Barat dengan tanah milik Alm. XXX.

-----Ba  
hwa selain itu masih ada harta lain dari peninggalan Alm.XXX dan Almh.Tasirah, yaitu tanah pekarangan/kebun mangga ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut setahu saksi sudah bersertifikat atas nama Tergugat ( XXX ), sejak tahun 2002 ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terbit sertifikat tanah tersebut ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut berlokasi/terletak di Desa XXX, kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa mengenai luas tanah tersebut saksi tidak tahu, tapi untuk batas –  
Hal. 47 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batasnya saksi tahu, yaitu sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah Timur dengan tanah milik XXX, sebelah selatan dengan tanah milik XXX/Narti, sebelah Barat dengan jalan Desa ;

-----Ba  
hwa selain dari tanah tersebut , setahu saksi masih ada harta peninggalan dari Alm.XXX dan almh. Tasirah, yaitu dua ( 2 ) bidang tanah sawah yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa setahu saksi kedua bidang tanah sawah tersebut masih atas nama Alm. XXX, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa tanah – tanah tersebut belum sertifikat, masih Letter C ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu luas dua ( 2 ) bidang tanah sawah tersebut, tetapi batas – batasnya saksi mengetahuinya, yaitu sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah timur dengan tanah milik XXX/Hj.sriXXX, sebelah selatan dengan jalan Desa, sebelah barat dengan tanah milik Alm.XXX. dan untuk tanah yang sebelah barat batas – batasnya adalah : sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah timur dengan tanah milik alm.XXX, sebelah selatan dengan Jalan Desa, sebelah barat dengan tanah milik XXX/XXX ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu pada tahun 1990 ada pembagian harta warisan dari alm.XXX dan almh.Tasirah kepada Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menghibahkan tanah kepada Tergugat atau tidak ;

Hal. 48 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa setahu saksi Penggugat mulai merantau ke Kalimantan sekitar tahun 1990 ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu apakah orang tua Penggugat dan Tergugat pernah menghibahkan tanah kepada Tergugat atau tidak ;

-----Ba  
hwa selain dari harta - harta tersebut diatas, setahu saksi sudah tidak ada harta – harta yang lain peninggalan dari alm.XXX dan almh.Tasirah ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil bantahnya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1.-----Fo  
tokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3523136709750001 tanggal 2 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda ( T.1) ;

2.-----Fo  
tokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3523131603062651 tanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda ( T.2) ;

Hal. 49 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Fo

tokopi Kutipan akta Nikah atas nama Tergugat Nomor 438/15/XII/1993 tanggal 11 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Merakurak, kabupaten Tuban , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda ( T.3) ;

4.-----Fo

tokopi Surat Keterangan Obyek Pajak PBB No.987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I Pajak , Bumi dan Bangunan Bojonegoro atas nama WIJI WINDARTI tanggal 07 januari 1990, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda ( T.4) ;

5.-----Fo

tokopi SHM tanah atas nama XXX nomor 40 tanggal 13 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda ( T.5) ;

6.-----Fo

tokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dengan NAFIATUL FAUZIAH BIN KARIS ( anak kandung Tergugat ), yang berisi jual beli tanah dari Tarno/Tasirah kepada Nafiatul Fauziah Binti XXX, tertanggal 6 Pebruari 2003, yang diketahui oleh Kepala Desa XXX Kecamatan Merakurak kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda ( T.6)

7.-----Fo

tokopi SPPT No.35.23.150.012.000 - 0975.7 tahun 2003 atas nama Nafiatul Fauziah Binti XXX, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda ( T.7)

Hal. 50 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8.-----Fo  
tokopi Surat Pernyataan bersama antara Penggugat dengan NAFIATUL FAUZIAH BIN KARIS ( anak kandung Tergugat ), yang berisi jual beli tanah dari Tarno/Tasirah kepada Nafiatul Fauziah Binti Karis, tertanggal 6 Pebruari 2003, yang diketahui oleh Kepala Desa XXX Kecamatan Merakurak kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda ( T.8)

9.-----Fo  
tokopi SPPT No.35.23.150.012.000 - 0976.7 tahun 2003 atas nama Nafiatul Fauziah Binti XXX, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda ( T.9) ;

10.-----Fo  
tokopi Surat Pernyataan antara Tarno/Tasirah dengan XXX , yang berisi jual beli tanah dari Tarno/Tasirah kepada XXX, tertanggal 14 Pebruari 2002, yang diketahui oleh Kepala Desa XXX Kecamatan Merakurak kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda ( T.10) ;

11.-----Fo  
tokopi SHM tanah atas nama XXX Nomor 21 tanggal 12 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda ( T.11) ;

12.-----Fo  
tokopi Buku C Desa atas nama XXX No.275, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut tidak ada surat aslinya, sehingga tidak bisa dicocokkan dengan surat aslinya, diberi materai cukup diberi tanda ( T.12 ) ;

Hal. 51 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.-----Fo  
tokopi Buku C Desa atas nama XXX No.759 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut tidak ada surat aslinya, sehingga tidak bisa dicocokkan dengan surat aslinya, diberi materai cukup diberi tanda ( T.13 ) ;

14.-----Fo  
tokopi Daftar Hak milik Tanah, dari desa XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut tidak ada surat aslinya, sehingga tidak bisa dicocokkan dengan surat aslinya, diberi materai cukup diberi tanda ( T.14 ) ;

## Bukti Saksi :

1.-----TA  
SRIP BIN SATIYO, umur 75 tahun, agama Islam , pekerjaan swasta ,tempat tinggal di RT.003 RW.003 Desa XXX, Kecamatan Merakurak, kabupaten Tuban, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat, ayah Penggugat dan Tergugat bernama XXX dan ibunya bernama Tasirah ;

-----Ba  
hwa anak Pak XXX dan ibu Tasirah hanya 2 ( dua ) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa setahu saksi Bapak XXX meninggal dunia pada tahun 1985 dan ibu

Hal. 52 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasirah meninggal dunia pada tahun 2002 , mereka meninggal dunia karena sakit ;

-----Ba  
hwa setahu saksi selain meninggalkan dua orang anak, almarhum XXX dan Almarhumah Tasirah juga meninggalkan harta warisan, berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 2 buah unit rumah dari Kayu yang sekarang dikuasai/ditempati oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat, sejak tahun 2002 ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terbit sertifikat tanah tersebut ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut berlokasi/terletak di Desa XXX Kecamatan Merakurak , Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, tapi batas – batasnya saksi tahu, yaitu Sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah Timur dengan tanah milik XXX/XXX, Sebelah Selatan dengan jalan Desa, sebelah Barat dengan tanah milik Alm. XXX.

-----Ba  
hwa selain itu masih ada harta lain dari peninggalan Alm.XXX dan Almh.Tasirah, yaitu tanah pekarangan/kebun mangga ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut setahu saksi sudah bersertifikat atas nama Tergugat ( XXX ), sejak tahun 2002 ;

Hal. 53 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terbit sertifikat tanah tersebut ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut berlokasi/terletak di Desa XXX, kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa mengenai luas tanah tersebut saksi tidak tahu, tapi untuk batas – batasnya saksi tahu, yaitu sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah Timur dengan tanah milik XXX, sebelah selatan dengan tanah milik XXX/Narti, sebelah Barat dengan jalan Desa ;

-----Ba  
hwa selain dari tanah tersebut , setahu saksi masih ada harta peninggalan dari Alm.XXX dan almh. Tasirah, yaitu dua ( 2 ) bidang tanah sawah yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa setahu saksi kedua bidang tanah sawah tersebut masih atas nama Alm. XXX, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa tanah – tanah tersebut belum sertifikat, masih Letter C ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu luas dua ( 2 ) bidang tanah sawah tersebut, tetapi batas – batasnya saksi mengetahuinya, yaitu sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah timur dengan tanah milik XXX/Hj.sriXXX, sebelah selatan dengan jalan Desa, sebelah barat dengan tanah milik Alm.XXX.

Hal. 54 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk tanah yang sebelah barat batas – batasnya adalah : sebelah utara dengan tanah milik XXX, sebelah timur dengan tanah milik alm.XXX, sebelah selatan dengan Jalan Desa, sebelah barat dengan tanah milik XXX/XXX ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu pada tahun 1990 ada pembagian harta warisan dari alm.XXX dan almh.Tasirah kepada Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa setahu saksi pada tahun 1990 Tarno pernah menjual tanah kepada karis, kemudian tanah tersebut diatas namakan anaknya yang bernama Nafiatul Vauziah ;

-----Ba  
hwa saksi tidak pernah merasa membuat dan tanda tangan di dalam surat pernyataan bersama yang ada di dalam bukti P.8 ;

-----Ba  
hwa setahu saksi yang menjual tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat adalah saudara Tarno/Harno dijual kepada Karis suami Tergugat ;

-----Ba  
hwa setahu saksi Bukti Keterangan objek pajak ( bukti T.4 ) tersebut resmi dari kantor Dinas Luar Tk.I Bajonegoro ;

-----Ba  
hwa setahu saksi pemberiaqn tanah tersebut secara lisan dan tidak ada yang tertulis ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu tanggal lahir anak pak karis yang bernama Nafiatul Vauziah ;

Hal. 55 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa saksi pernah tanda tangan dalam surat pernyataan dalam bukti T.6 dan T.8 ;

-----Ba  
hwa isi dari surat pernyataan tersebut adalah tentang penjualan tanah dari Tarno/ Harno kepada Nafiatul Vauziah binti XXX ;

-----Ba  
hwa setahu saksi penjualan tanah tersebut terjadi pada tahun 2003 ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu berapa umur dari Nafiatul Vauziah waktu itu, Tetapi seingat saksi dia waktu itu masih sekolah SD ;

-----Ba  
hwa setahu saksi waktu itu yang membeli tanah adalah Pak karis, kemudian diatas namakan anaknya yang bernama Nafiatul Vauziah ;

-----Ba  
hwa Saksi tidak tahu mengapa yang tertulis di dalam Surat Pernyataan bukti T.6 dan T.8 atas nama Nafiatul Vauziah kok bukan atas nama karis, karena saksi hanya tanda tangan saja ;

2.-----D  
ASRI BINTI TASIRAN, umur 67 tahun, agama Islam , pekerjaan swasta ,tempat tinggal di RT.04 RW.01 Desa Tuwiri Kulon, Kecamatan Merakurak, kabupaten Tuban, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 56 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat, ayah  
Penggugat dan Tergugat bernama XXX dan ibunya bernama Tasirah ;

-----Ba  
hwa anak Pak XXX dan ibu Tasirah hanya 2 ( dua ) orang anak yaitu  
Penggugat dan Tergugat ;

-----Ba  
hwa setahu saksi Bapak XXX meninggal dunia pada tahun 1985 dan ibu  
Tasirah meninggal dunia pada tahun 2002 , mereka meninggal dunia  
karena sakit ;

-----Ba  
hwa setahu saksi selain meninggalkan dua orang anak, almarhum XXX  
dan Almarhumah Tasirah juga meninggalkan harta warisan, berupa tanah  
pekarangan yang diatasnya berdiri 2 buah unit rumah dari Kayu yang  
sekarang dikuasai/ditempati oleh Tergugat ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat ;

-----Ba  
hwa setahu saksi selain itu masih ada harta lain dari peninggalan  
Alm.XXX dan Almh.Tasirah, yaitu tanah pekarangan/kebun mangga ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut setahu saksi sudah bersertifikat atas nama Tergugat  
( XXX ) ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut berlokasi/terletak di Desa XXX, kecamatan Merakurak,  
Kabupaten Tuban ;

Hal. 57 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba  
hwa selain dari tanah tersebut , setahu saksi masih ada harta peninggalan dari Alm.XXX dan almh. Tasirah, yaitu dua ( 2) bidang tanah sawah yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ;

-----Ba  
hwa setahu saksi pada tahun 2003 Tarno/Harno pernah menjual tanah kepada anak Tergugat ( XXX ) ;

-----Ba  
hwa setahu saksi waktu itu yang datang ke Desa adalah Tarno, kades, saksi dan perangkat yang lain ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu berapa tanah tersebut dijual ;

-----Ba  
hwa setahu saksi yang menjual adalah Tarno karena yang membeli Karis, karena ibu Tasirah waktu itu sudah meninggal ;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian tentang gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

**BUKTI SURAT :**

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang isinya Tarno menjual tanah kepada XXX, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode ( P.R . 1 ) ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang isinya Tarno menjual tanah kepada XXX, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode ( P.R . 2 ) ;

**BUKTI SAKSI :**

Hal. 58 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**XXX BIN TASWI** , umur 82 tahun, agama Islam , pekerjaan petani ,tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, kabupaten Tuban, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi , karena saksi sebagai mertua Penggugat Rekonvensi ;

-----Ba  
hwa setahu saksi Tarno menjual tanah kepada saksi pada tahun 1987 ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tanah yang dijual oleh Tarno tersebut adalah tanahnya Bapak XXX ;

-----Ba  
hwa saksi sudah lupa tidak ingat lagi berapa harga jual tanah tersebut ;

-----Ba  
hwa setahu saksi yang menjual tanah tersebut Tarno bukan Pak XXX, karena waktu itu Pak XXX sudah meninggal dunia ;

-----Ba  
hwa setahu saksi Tarno menjual tanah tersebut atas izin dari ibu Tasirah ;

-----Ba  
hwa setahu saksi selain menjual tanah kepada saksi , Tarno juga menjual tanah kepada XXX ;

-----Ba  
hwa setahu saksi yang menjual tanah depan rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Tarno ;

-----Ba  
hwa saksi mengetahui batas –batas tanah yang dibeli saksi dari Tarno

Hal. 59 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : Sebelah Barat dengan tanah H.XXX, sebelah Timur dengan tanah Bapak XXX, sebelah selatan dengan tanah Bapak H.Kamide dan sebelah utara dengan tanah Bapak suratman ;

----- B  
ahwa tanah tersebut sekarang yang menggarap adalah saksi ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

## BUKTI SURAT :

-----Fo  
tokopi Surat Keterangan Asal Usul Anak Nomor 472/ /414.413.11/2018 tertanggal 8 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda ( T.R.1 ) ;

## BUKTI SAKSI :

1.-----D  
**ARSILAN bin SULIMAN**, umur 59 tahun, agama Islam , pekerjaan Kaur Keuangan ,tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi , karena saksi sebagai Perangkat Desa XXX ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli oleh Bapak XXX ;

Hal. 60 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa setahu saksi setelah Pak Tasrip tidak menjabat Kepala Desa lagi,  
buku C Desa tersebut diserahkan ke Desa dan sekarang saksi yang  
membawa buku C tersebut ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tanah yang berada di depan tanah ibu XXX adalah  
tanah milik Pak XXX ;

-----Ba  
hwa tanah yang dijual oleh Tarno tersebut adalah tanahnya Bapak XXX  
;

2.-----K  
ASTAM BIN RAKIJAN, umur 70 tahun, agama Islam , pekerjaan wira  
swasta ,tempat tinggal di Rt.03 RW.03 Desa XXX, Kecamatan Merakurak,  
Kabupaten Tuban, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai  
berikut :

-----Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat  
Rekonvensi , karena saksi sebagai mantan Perangkat Desa XXX ;

-----Ba  
hwa saksi tahu tanah yang dibeli oleh Bapak XXX ;

-----Ba  
hwa saksi tidak ingat /lupa kapan tanah tersebut dibeli Pak XXX ;

-----Ba  
hwa tanah tersebut dibeli dari Bapak sumijan ;

-----Ba  
hwa saksi tahu batas – batasnya : sebelah Utara dengan tanah bapak

Hal. 61 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumijan, sebelah selatan dengan Jalan, sebelah barat dengan tanah bapak XXX, sebelah Timur dengan tanah Ibu Hj.SriXXX ;

-----Ba  
hwa setahu saksi setelah Pak Kasrip tidak menjabat Kepala Desa lagi, buku C Desa tersebut diserahkan ke Desa dan sekarang saksi yang membawa buku C tersebut ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tanah yang berada di depan tanah ibu XXX adalah tanah milik Pak XXX ;

-----Ba  
hwa setahu saksi tidak pernah ada pemberian hibah sebelum meninggalnya bapak XXX ;

-----Ba  
hwa hubungan saksi dengan bapak XXX adalah saksi sebagai perangkat Desa , sedangkan Pak XXX sebagai Kepala desa waktu itu ;

-----Ba  
hwa saksi tidak tahu kapan Harno pergi ke Kalimantan dan kapan pulang ke Jawa ;

Bahwa, untuk mengetahui lebih jelas tentang luas , letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di tempat obyek sengketa di Desa XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban pada hari Juma't tanggal 26 Maret 2019 , dan dari hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, telah diperoleh fakta – fakta persidangan sebagai berikut :

- a. Satu bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri 2 buah bangunan rumah terbuat dari kayu jati terletak di Desa XXX Kecamatan Merakurak

Hal. 62 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Tuban, tersebut dalam SHM No.40 dengan luas 2.280 M2 atas nama XXX dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah milik Tasmi,XXX .

SebelahTimur : Tanah milik XXX,XXX .

Sebelah Selatan : Jalan Desa .

Sebelah Barat : Parit .

- b. Satu bidang tanah sawah terletak di Desa XXX Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku C Desa XXX C Nomor : 275 persil 10 kls III dengan ukuran Lebar 87,20 M X Panjang 42,10 M dengan luas 3671,12 M2 atas nama XXX dengan batas- batas :

Sebelah utara : Tanah milik XXX .

SebelahTimur : Tanah milik XXX,XXX .

Sebelah Selatan : Jalan Desa / Parit .

Sebelah Barat : Tanah milik alm.XXX obyek sengketa.

- c.Satu bidang tanah sawah terletak di Desa XXX Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku C Desa XXX C Nomor : 275 persil 34 klas I dengan ukuran Lebar 40,70 M X Panjang 87,20 M dengan luas = 3549,04 M2 atas nama XXX dengan batas – batas :

Sebelah utara : Tanah milik XXX

SebelahTimur : Tanah milik alm.XXX Obyek sengketa.

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah milik XXX, XXX.

Hal. 63 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Satu bidang tanah pekarangan kebon Mangga terletak di Desa XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam SHM No.21 dengan ukuran Lebar 35,60 M X 25,30 M luas = 900,6 M<sup>2</sup>, atas nama XXX/Tergugat dengan batas – batas :

Sebelah utara : Tanah milik XXX  
Sebelah Timur : Tanah milik XXX.  
Sebelah Selatan : Tanah milik XXX, XXX  
Sebelah Barat : Jalan Desa /Parit .

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, masing - masing tertanggal 14 Mei 2019 ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah tercatat dalam Berita Acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

#### DALAM KONVENSI :

a.

#### Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sebelum pokok perkara telah menyampaikan eksepsi dengan dalil/alasan – alasan yang pada pokoknya mengenai kompetensi absolut, yakni Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena gugatan Penggugat meskipun judulnya gugatan waris , tapi isinya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, selain itu gugatan Penggugat kurang pihaknya karena tidak meXXXk BPN kabupaten Tuban yang

Hal. 64 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sertifikat tanah atas nama Tergugat dan tidak meXXXk Pemda kabupaten Tuban yang mengeluarkan SPPT pajak atas nama Tergugat, disamping itu gugatan Penggugat juga kabur/tidak jelas sebagaimana tersebut dalam eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut , Majelis hakim telah memeriksa eksepsi tersebut dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 12 Pebruari 2019, yang amarnya menolak eksepsi Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai pada putusan akhir ;

### **b. Tentang Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, disamping itu juga telah dilakukan mediasi kepada para pihak berperkara sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan dibantu oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama Drs. H. NURSALIM,SH.,MH. Namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan harta warisan dari Almarhum XXX dan Almarhumah XXX yang berupa beberapa bidang tanah sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 5 gugatan Penggugat , dimana harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, yaitu Penggugat dan Tergugat sejak almarhum XXX dan Almarhumah XXX meninggal dunia , Penggugat sudah berusaha untuk meminta kepada Tergugat secara kekeluargaan untuk membagi harta warisan tersebut, namun tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini mohon kepada Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang isinya menetapkan Hal. 65 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum XXX dan Almarhumah XXX dan melakukan pembagian harta warisan tersebut kepada ahli warisnya dengan pembagian menurut ketentuan hukum waris islam yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut,Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil gugatan Peggugat sebagaian dan membantah untuk sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat yang telah diakui oleh Tergugat antara lain adalah mengenai meninggalnya XXX dan XXX , yang dikuatkan pula dengan alat bukti P.4 dan P.5, serta dalil Peggugat tentang meninggalnya lebih dahulu kedua orang tua Alm.XXX dan meninggalnya lebih dahulu orang tua XXX sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Peggugat poin 1 s/d 3 ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengakui posita gugatan Peggugat poin 4 , yang menyatakan bahwa almarhum XXX dan almarhumah XXX meninggalkan ahli waris dua orang anak yaitu Tarno/Harno bin XXX ( Peggugat ) sebagai anak laki - laki dan XXX ( Tergugat ) sebagai anak perempuan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Peggugat yang secara tegas telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat yaitu dalil- dalil Peggugat dalam posita poin 1,2,3 dan 4 gugatan Peggugat , maka dalil – dalil gugatan tersebut secara hukum telah terbukti kebenarannya, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat bukti lainnya, karena pengakuan yang dilakukan dalam persidangan mempunyai nilai kekuatan Pembuktian yang sempurna,mengikat dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan terbukti , bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei tahun 1985 dan Tasirah bin Pasiran telah meninggal dunia pada tanggal 6 Pebruari 2002,dan ayah XXX telah meninggal dunia pada tahun 1955, ibunya meninggal dunia pada tahun 1950, Hal. 66 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ayah Tasirah almarhum Pasiran telah meninggal dunia pada tahun 1966, ibunya yang bernama Mingsri binti Gendro meninggal dunia pada tahun 1990, dan harus dinyatakan terbukti pula bahwa ahli waris dari alm.XXX dan Almh.XXX adalah dua orang anak, yaitu Tarno alias Harno bin XXX ( Penggugat ) sebagai anak laki- laki dan XXX ( Tergugat ) sebagai anak perempuan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil – dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat antara lain adalah mengenai harta warisan yang berupa 4 ( empat ) bidang tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita poin 5 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,P.8,P.9,P.10 dan P.11 serta keterangan tiga (3) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti tersebut ,yakni bukti P.1 s/d P.6 tidak ada hubungannya/relevansinya dengan dalil Penggugat pada posita poin 5 gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis tidak perlu untuk mempertimbangkan bukti- bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta warisan dari Alm.XXX dan Almh. XXX, Penggugat telah mengajukan bukti P.7,P.8,P.9, P.10 dan P.11 serta keterangan tiga (3) orang saksi ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.10 dan P.11 yang berupa fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Tergugat , tidak ada surat aslinya sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian,dan walaupun ada surat aslinya justeru akan melemahkan dalil gugatan Penggugat,karena bukti tersebut merupakan bukti akta otentik tentang hak milik atas tanah atas nama Tergugat ;

Hal. 67 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti keterangan ketiga orang saksi yang diXXXrkan oleh Penggugat, dibawah sumpah menerangkan bahwa selain meninggalkan ahli waris dua orang anak, yaitu Penggugat dan Tergugat alm.XXX dan Almh.Tasirah juga telah meninggalkan harta warisan berupa 2 bidang tanah pekarangan dan 2 bidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam posita poin 5 surat gugatan Penggugat, dan setelah meninggalnya XXX dan Tasirah belum pernah dibagi waris, namun disisi lain para saksi juga menerangkan, kalau obyek sengketa pada posita poin 5 huruf (a) dan (d) gugatan Penggugat sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, oleh sebab itu majelis menilai bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak konsisten, sehingga secara materiil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena tidak memenuhi sarat sebagai alat bukti, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa obyek sengketa berupa dua (2) bidang tanah pekarangan/kebon sebagaimana tersebut dalam posita poin 5 huruf (a) dan (d) surat gugatan Penggugat adalah merupakan harta warisan dari Alm.XXX bin Rasimin dan Almh.Tasirah binti Pasiran ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 serta keterangan dua (2) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut yang tidak ada hubungannya secara langsung atau relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 5 huruf (a) dan (d), Majelis tidak akan mempertimbangkannya dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, yakni bukti T.5 dan T.11 yang mana bukti – bukti tersebut telah sesuai dengan Surat aslinya berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Tergugat, yang merupakan bukti akta otentik, sehingga oleh karena itu bukti Tergugat tersebut telah mematahkan bukti Penggugat sebagaimana tersebut diatas, karena bukti surat yang berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan Hal. 68 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa pengakuan hak milik atas tanah yang dituangkan dalam bentuk sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah, berdasarkan Pasal 19 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, majelis berkesimpulan, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, khususnya dalil Penggugat pada posita poin 5 huruf (a) dan (d), karena obyek sengketa tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa dua (2) bidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam posita poin 5 huruf (b) dan (c) surat gugatan Penggugat adalah merupakan harta warisan dari alm.XXX dan Almh. XXX yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.7, P.8 dan P.9 serta keterangan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah buku C Desa Nomor 759 atas nama XXX dan bukti P.8 adalah buku C Desa Nomor 275 atas nama XXX, bukti tersebut untuk membuktikan bahwa dua (2) bidang tanah sawah tersebut pada posita poin 5 huruf (b) dan (c) surat gugatan Penggugat adalah masih atas nama orang tua Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti P.9 adalah Surat pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang isinya menyatakan bahwa harta warisan yang berupa dua (2) bidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita poin 5 huruf (b) dan (c) surat gugatan Penggugat adalah menjadi milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 69 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah C Desa yang isinya menerangkan bahwa sebidang tanah sawah atas nama XXX dan P.8 adalah C Desa yang isinya menerangkan sebidang tanah atas nama XXX, bukti tersebut sebenarnya adalah buku yang digunakan oleh Petugas pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada waktu penjajahan Belanda, dan sekarang dapat dijadikan bukti permulaan untuk mendapatkan bukti hak atas tanah secara yuridis, yaitu sertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis berpendapat, bahwa dua bidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam posita poin 5 huruf (b) dan (c) surat gugatan Penggugat adalah masih atas nama XXX dan atas nama XXX, artinya masih atas nama orang tua Penggugat dan Tergugat, ini mengandung makna pula bahwa selama ini yang berhak atas tanah – tanah tersebut adalah XXX dan XXX ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti C Desa, Penggugat juga mengajukan alat bukti surat P.9 berupa surat pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 16 Pebruari 2002, yang isinya menyatakan, bahwa obyek gugatan warisan yang berupa dua ( 2 ) bidang tanah sawah seperti yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat posita poin 5 huruf (b) dan (c) adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat , yang mana bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan , dan atas bukti tersebut Tergugat tidak menyangkalnya, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengXXXrkan tiga (3) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan bahwa kedua bidang tanah sawah tersebut adalah merupakan harta warisan dari alm.XXX dan almh.Tasirah yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya , keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehinggga secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti , sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.6 berupa Surat pernyataan tertanggal 6 Hal. 70 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2003 , yang isinya adalah jual beli tanah antara Penggugat dan Nafia'tul Vauziah binti Karis ( anak kandung Tergugat ) dan juga bukti T.7 yang berupa SPPT pajak Tahun 2003 atas nama Nafia'tul Vauziah binti Karis ( anak kandung Tergugat ), serta bukti T.8 yang berupa Surat Pernyataan antara Penggugat dan Nafia'tul Vauziah binti Karis ( anak kandung Tergugat ) , yang isinya jual beli tanah dari Tarno/Tasirah kepada Nafia'tul Vauziah binti Karis dan T.9 yang berupa SPPT pajak atas nama Nafiatul Vauziah binti XXX Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti- bukti Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 dan T.8 adalah surat pernyataan yang isinya adalah transaksi jual beli dua bidang tanah sawah obyek sengketa warisan sebagaimana tersebut dalam posita poin 5 huruf (b) dan (c) surat gugatan Penggugat dari Tarno kepada Nafi'atul Vauziah binti Karis tertanggal 6 Pebruari 2003 , yang diketahui oleh Kepala Desa XXX waktu itu , yaitu bapak Tasrip bin Satiyo ( saksi Tergugat yang pertama ) dan disaksikan oleh ibu Dasri ( saksi Tergugat yang kedua ) ;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti T.7 dan T.9 adalah SPPT pajak yang merupakan bukti untuk pembayaran pajak tanah sawah atas nama Nafiatul Vauziah binti XXX yang tercantum dalam bukti T.6 dan T.8 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti tersebut majelis memberikan analisa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.8 yang merupakan surat pernyataan antara Penggugat ( Tarno ) sebagai pihak ke I dengan Nafiatul Vauziah binti XXX sebagai pihak ke II , yang isinya adalah transaksi jual beli tanah sawah, yang menurut ketentuan hukum acara perdata termasuk dalam kategori bukti akta dibawah tangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah alat bukti tersebut sah atau tidaknya, maka perlu dilihat secara formil terhadap bukt T.6 dan T.8 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti - bukti tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh Tarno ( Penggugat ) dan Nafiatul Vauziah

Hal. 71 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti XXX dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Tarno sebagai Pihak ke I dan Nafiatul Vauziah binti XXX sebagai pihak ke II, dan diketahui oleh Kepala Desa ( Tasrip bin Satiyo ) yang merupakan saksi pertama dari Tergugat dan disaksikan oleh ibu Dasri ( saksi kedua Tergugat ), yang menurut keterangan saksi Tergugat yang pertama, bahwa pada waktu itu yang membeli tanah adalah ayah dari Nafiatul Vauziah binti XXX, yaitu pak Karis namun diatas namakan anaknya Nafiatul Vauziah binti XXX, tetapi dalam surat bukti tersebut ( T.6 dan T.8) yang bertanda tangan adalah Nafiatul Vauziah binti XXX, yang menurut keterangan saksi pertama dari Tergugat pada waktu itu Nafiatul Vauziah binti XXX masih sekolah SD, hal itu tidak disangkal oleh Tergugat , yang secara hukum Nafiatul Vauziah binti XXX belum cakap/sah untuk melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur, namun ternyata dalam bukti T.6 dan bukti T.8 Nafiatul Vauziah binti XXX menanda tangani surat tersebut , sehingga tampak adanya rekayasa seolah olah telah terjadi jual beli tanah antara Penggugat ( Tarno ) dan Nafiatul Vauziah binti XXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan oleh pihak kedua II yang masih dibawah umur ( belum cakap ) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa dalam posita poin 5 huruf (b) dan (c) surat gugatan Penggugat , maka secara hukum transaksi jual beli tanah yang dilakukan tersebut secara formil adalah cacat hukum , sehingga dengan demikian transaksi jual beli tanah - tanah tersebut juga tidak sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah mengajukan alat bukti dua (2) orang saksi , yaitu ( Tasrip bin Satiyo) dan ( Dasri binti Tasiran ) yang menerangkan, bahwa alm.XXX dan Almh.XXX selain meninggalkan dua (2) bidang tanah pekarangan sebagaimana dalam posita poin 5 huruf (a) dan (d) yang sudah bersertifikat atas nama Tergugat, juga meninggalkan harta peninggalan berupa dua bidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam posita poin 5 huruf (b) dan (c) surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, justeru melemahkan dalil bantahan Tergugat sendiri dan malah menguatkan Hal. 72 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat ,sehingga dengan demikian bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat, sehingga oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah dibuktikan tersebut diatas, Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dua bidang tanah sawah sebagaimana dalam posita poin 5 huruf (b) dan (c) surat gugatan Penggugat adalah merupakan harta warisan dari Alm.XXX dan Almh.XXX yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, yaitu Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti dua bidang tanah sawah tersebut adalah merupakan harta warisan dari Alm.XXX dan Almh.XXX yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya,maka diperintahkan kepada Tergugat atau kuasanya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dua bidang tanah sawah yang menjadi obyek sengketa gugatan waris ini sebagaimana dalam posita poin 5 huruf (b) dan (c) surat gugatan Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan dalam bentuk apapun dari pihak lain, dan selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut dengan pembagian untuk Penggugat sebagai anak laki – laki dua (2) bagian dan untuk Tergugat sebagai anak perempuan satu (1) bagian , sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan dalam Alqur'an Surah An-nisa' ayat 11 yang artinya : “ Alloh mensyari'atkan ( mewajibkan ) kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak – anakmu, yaitu bagian seorang anak laki – laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan “ ;

Menimbang, bahwa apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, terhadap harta warisan tersebut , maka dilakukan penjualan secara umum (lelang) terhadap harta warisan tersebut dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi bagian masing – masing ahli waris sebagaimana disebutkan diatas ;

Hal. 73 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa gugatan waris tersebut, Majelis berpendapat, bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak cukup berdasar, karena tidak terdapat bukti permulaan adanya usaha dari pihak Tergugat untuk menjual atau mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain atau pihak ketiga, sehingga oleh karena itu permohonan Penggugat sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi , majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan tersebut , berdasarkan Pasal 180 HIR jo Pasal 54 Rv, harus memenuhi syarat , bahwa gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, atau didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek, atau didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang isinya memberikan penegasan dan penjelasan agar para Hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun syarat – syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi tidak beralasan secara hukum, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa sertifikat hak milik tanah dan surat – surat lainnya atas nama Tergugat yang telah terbit dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 74 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi ini pada pokoknya adalah , bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi telah menjual sebagian obyek warisan yang sudah terbagi, berupa tanah yang semuanya tersebut dalam posita poin 5 huruf (a) sampai dengan (g) gugatan Penggugat Rekonvensi , yang hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memberikan bagian warisan yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi segera memberikan hak bagian warisan yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa isi materi dari gugatan Rekonvensi ini tentang perbuatan melawan hukum yang berkaibat ganti rugi yang mana ini mutlak menjadi kewenangan absolut Majelis perdata pada Pengadilan Negeri , disamping itu penjualan obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dilakukan oleh Alm. ibu Tasirah, karena itu tidak relevan disebut - sebut dalam gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut , Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa obyek dari gugatan Penggugat Rekonvensi yang berupa tanah seperti yang tersebut dalam posita poin 5 huruf (a) sampai dengan (g) gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dijelaskan batas – batasnya  
Hal. 75 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, selain itu juga tidak ada penjelasan kapan diadakan pembagian harta warisan tersebut, sehingga obyek sengketa warisan tersebut menjadi hak bagian dari Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa disamping itu tiba – tiba muncul petitum pada poin nomor 2, 3 dan 4 yang tidak didasari dengan posita terlebih dahulu dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak sejalan antara posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas, maka sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaart (N.O)***) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran ganti rugi sebagaimana yang tercantum dalam posita poin 6,7 dan 8 gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak menjelaskan dan merinci berapa kerugiannya, sehingga kemudian muncul petitum minta ganti rugi secara materiil berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ), dan juga meminta ganti rugi Immateriil berupa uang sejumlah Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ), yang mana Penggugat Rekonvensi juga tidak memberikan penjelasan dan merinci kerugian seperti apa, sehingga harus minta ganti rugi uang sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan gugatan Penggugat rekonvensi mengenai ganti rugi secara materiil maupun immateriil dianggap tidak jelas, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaart (N.O)***) ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang tidak dijalankan oleh Tergugat

Hal. 76 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi setiap harinya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ,  
Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada alasan lagi secara hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut pembayaran *dwangsom* tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

## **DALAM KONVENSI/REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa harta warisan yang merupakan kepentingan kedua belah pihak antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi , oleh karena itu biaya perkara yang timbul akibat perkara ini patut untuk dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

## **DALAM KONVENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta – harta tersebut dibawah ini :
  - a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang tercatat dalam buku C Nomor 275, Persil 10, kelas III, dengan ukuran Panjang 87,20 M X Lebar 42,10 M luas = 3671,12 M<sup>2</sup> atas nama XXX dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah milik XXX ;

Hal. 77 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



Sebelah Timur dengan tanah milik XXX, Hj.SriXXX ;

Sebelah selatan dengan Jalan Desa/Parit ;

Sebelah Barat dengan tanah milik Alm.XXX ;

b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban , yang tercatat dalam Buku C Nomor 275, Persil 34, Kelas I, dengan ukuran Panjang 87,20 X Lebar 40,70 M luas = 3549,04 M2 atas nama XXX dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan tanah milik XXX ;

Sebelah Timur dengan tanah milik Alm. XXX ;

Sebelah selatan dengan jalan Desa ;

Sebelah Barat dengan tanah milik XXX,XXX ;

**Adalah merupakan harta warisan dari Almarhum XXX dan Almarhumah XXX yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya ;**

3. Menetapkan ahli waris sah dari Almarhum XXX dan Almarhumah XXX adalah : XXX ( Penggugat ) sebagai anak laki – laki dan XXX ( Tergugat ), sebagai anak perempuan ;

4. Menetapkan Harno alias Tarno ( Penggugat ) sebagai anak laki – laki memperoleh hak dua ( 2 ) bagian atau 2/3 bagian dan XXX ( Tergugat ), sebagai anak perempuan memperoleh hak satu (1) bagian atau 1/3 bagian dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam amar putusan No. 2 huruf (a) dan (b) ;

5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bentuk pembebanan dari pihak ketiga atau pihak manapun juga ;

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dua (2) bagian atau 2/3 bagian dari harta warisan almarhum XXX dan Almarhumah XXX sebagaimana tersebut dalam amar putusan No. 2 huruf (a) dan (b) yang menjadi bagian Penggugat ;

Hal. 78 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut secara riil, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka harta tersebut dijual secara umum melalui lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing – masing ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.152.000,00 ( dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. ABD.ADHIM.MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.H. ABU AMAR** dan **Dra.Hj. SUFIJATI,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **IMAM NURHIDAYAT,SH.** selaku Panitera Pengganti serta diXXXri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis,

-

Drs. ABD.ADHIM.MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 79 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. ABU AMAR

Dra.Hj. SUFIJATI,MH.

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH.

## Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp. 546.000,00
d. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.500.000,00
e. Biaya PNBK PS	: Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 2.152.000,00
( Dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah ) .	

Hal. 80 dari 67 halaman, Putusan Nomor : 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)